



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Ayunda Megawati Binti Slamet Suharto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cumi-cumi II A Rt 006 Rw 004 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Fajar Ayunda Megawati Binti Slamet Suharto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa Fajar Ayunda Megawati Binti Slamet Suharto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

Terdakwa Fajar Ayunda Megawati Binti Slamet Suharto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa Fajar Ayunda Megawati Binti Slamet Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024

Terdakwa Fajar Ayunda Megawati Binti Slamet Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR AYUNDA MEGAWATI Binti SLAMET SUHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penipuan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : ---NIHIL---
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FAJAR AYUNDA MEGAWATI Binti SLAMET SUHARTO bersama sama dengan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat secara pasti di mulai sekitar tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di tempat tinggal saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto yang beralamat di Desa Jatirejo RT.001 RW.007 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Liris atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Liris, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 Terdakwa memposting di status WhatsAap yang isinya menawarkan program lelang arisan / get arisan Bahwa setelah itu saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto membaca status tersebut, selanjutnya saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto WhatsAap ke Terdakwa menawarkan kerja sama dan menyampaikan mau mencari peserta yang akan mengikuti program lelang arisan / get arisan tersebut dan pada saat itu saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto juga menyampaikan menyanggupi untuk mencari peserta yang mau mengikuti program lelang arisan / get arisan yang Terdakwa selenggarakan dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto (terdakwa diajukan dalam berkas perkara lain) juga menyampaikan nantinya bisa mendapatkan bagian dari hasil ini dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa juga menyetujui apa yang saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sampaikan.

Bahwa selanjutnya sekitar awal Bulan Mei 2023 melalui WhatsAap saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto mulai menawarkan program lelang arisan / get arisan kepada saksi korban RIZKI LESTARI dan pada saat itu saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto awalnya menyampaikan kepada saksi korban RIZKI LESTARI dengan ilustrasi, apabila ada arisan yang jatuh tempo perolehannya pada tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2023 arisan tersebut di jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban RIZKI LESTARI maka nantinya saksi korban RIZKI LESTARI pada tanggal 10 Juli 2023 mengeluarkan dana Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 akan mendapatkan perolehan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto memberikan penjelasan kepada saksi korban RIZKI LESTARI selanjutnya saksi korban RIZKI LESTARI tertarik dan kemudian saksi korban RIZKI LESTARI menyampaikan ke saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto kalau berminat mengikuti lelang arisan / get arisan yang saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto kelola.

Bahwa selanjutnya saksi korban RIZKI LESTARI mulai mengirimkan uang kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto baik melalui transfer maupun secara tunai ke rekening diantaranya sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 15 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 18 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Pada tanggal 25 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,-.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 01 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Pada tanggal 24 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.2.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.3.000.000,-.

Pada tanggal 26 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.950.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 03 Juni 2023 sebesar Rp.1.500.000,-.

Pada tanggal 27 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.600.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Pada tanggal 29 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 04 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.700.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.2.500.000,-.

Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.2.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp.5.000.000,-.

Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Bahwa setelah saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto memperoleh uang hasil 15 (lima belas) kali pengiriman oleh dari Saksi korban RIZKI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI baik melalui transfer ke nomor rekening saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto maupun secara tunai, selanjutnya saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar sekitar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di kelola bersama antara saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa.

Bahwa uang saksi korban RIZKI LESTARI yang di kirimkan^Â ke saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto secara bertahap untuk mengikuti program ^âlelang arisan / get arisan tersebut, awalnya dari setoran ke 1 tertanggal 11 Mei 2023 sampai dengan setoran ke 5 tertanggal 25 Mei 2023 oleh saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto selanjutnya dikirimkan ke Terdakwa, bahwa perolehan keuntungan yang di janjikan oleh saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa lalu di kirimkan ke saksi korban RIZKI LESTARI dengan harapan saksi korban RIZKI LESTARI akan secara terus menerus mengikuti program yang saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa selenggarakan, namun pada setoran ke 6 tertanggal 22 Mei 2023 sampai dengan setoran ke 15 tertanggal 31 Mei 2023 saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa, tidak lagi mengirimkan keuntungan maupun uang milik saksi korban RIZKI LESTARI hingga akhirnya saksi korban RIZKI LESTARI bertanya mengenai keberadaan uang miliknya.

Bahwa pada tanggal 06 Juni saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto datang kerumah Terdakwa membahas tentang permasalahan arisan ini, Sehingga Terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sepakat akan mengembalikan sisa kekurangan uang tersebut secara cicil, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sebagai berikut :

Pada tanggal 06 Juni 2023 sebesar Rp.1.000 000,- (satu juta rupiah) secara cash karena saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto (terdakwa diajukan dalam berkas perkara lain) datang kerumah Terdakwa.

Pada tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sepakat akan mengembalikan sisa kekurangan uang tersebut secara cicil namun sampai dengan hari ini tidak ada pengembalian uang kepada saksi korban RIZKI LESTARI.

Bahwa uang milik saksi korban RIZKI LESTARI dari setoran ke 6 sampai dengan ke 15 telah habis di gunakan oleh terdakwa dan saksi Ulfi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianingsih Binti Slamet Suharto untuk memenuhi kebutuhannya sehari-harinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto, saksi korban RIZKI LESTARI mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp.10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa FAJAR AYUNDA MEGAWATI Binti SLAMET SUHARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAJAR AYUNDA MEGAWATI Binti SLAMET SUHARTO bersama sama dengan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat secara pasti di mulai sekitar tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di tempat tinggal saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto yang beralamat di Desa Jatirejo RT.001 RW.007 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei 2023 Terdakwa memposting di status WhatsAap yang isinya menawarkan program lelang arisan / get arisan Bahwa setelah itu saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto membaca status tersebut, selanjutnya saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto WhatsAap ke Terdakwa menawarkan kerja sama dan menyampaikan mau mencari peserta yang akan mengikuti program lelang arisan / get arisan tersebut dan pada saat itu saksi Ulfi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianingsih Binti Slamet Suharto juga menyampaikan menyanggapi untuk mencari peserta yang mau mengikuti program lelang arisan / get arisan yang Terdakwa selenggarakan dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto (terdakwa diajukan dalam berkas perkara lain) juga menyampaikan nantinya bisa mendapatkan bagian dari hasil ini dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa juga menyetujui apa yang saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sampaikan.

Bahwa selanjutnya sekitar awal Bulan Mei 2023 melalui WhatsAap saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto mulai menawarkan program lelang arisan / get arisan kepada saksi korban RIZKI LESTARI dan pada saat itu saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto awalnya menyampaikan kepada saksi korban RIZKI LESTARI dengan ilustrasi, apabila ada arisan yang jatuh tempo perolehannya pada tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2023 arisan tersebut di jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban RIZKI LESTARI maka nantinya saksi korban RISKI LESTARI pada tanggal 10 Juli 2023 mengeluarkan dana Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 akan mendapatkan perolehan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto memberikan penjelasan kepada saksi korban RIZKI LESTARI selanjutnya saksi korban RIZKI LESTARI tertarik dan kemudian saksi korban RIZKI LESTARI menyampaikan ke saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto kalau berminat mengikuti lelang arisan / get arisan yang saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto kelola.

Bahwa selanjutnya saksi korban RIZKI LESTARI mulai mengirimkan uang kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto baik melalui transfer maupun secara tunai ke rekening diantaranya sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 15 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 18 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.000.000 dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Pada tanggal 25 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,-.

Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 01 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Pada tanggal 24 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.2.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.3.000.000,-.

Pada tanggal 26 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.950.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 03 Juni 2023 sebesar Rp.1.500.000,-.

Pada tanggal 27 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.600.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Pada tanggal 29 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 04 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.700.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.2.500.000,-.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.2.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp.5.000.000,-.

Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

Bahwa setelah saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto memperoleh uang hasil 15 (lima belas) kali pengiriman oleh dari Saksi korban RIZKI LESTARI baik melalui transfer ke nomor rekening saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto maupun secara tunai, selanjutnya saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar sekitar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di kelola bersama antara saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa.

Bahwa uang saksi korban RIZKI LESTARI yang di kirimkan ke saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto secara bertahap untuk mengikuti program lelang arisan / get arisan tersebut, awalnya dari setoran ke 1 tertanggal 11 Mei 2023 sampai dengan setoran ke 5 tertanggal 25 Mei 2023 oleh saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto selanjutnya dikirimkan ke Terdakwa, bahwa perolehan keuntungan yang di janjikan oleh saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa lalu di kirimkan ke saksi korban RIZKI LESTARI dengan harapan saksi korban RIZKI LESTARI akan secara terus menerus mengikuti program yang saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa selenggarakan, namun pada setoran ke 6 tertanggal 22 Mei 2023 sampai dengan setoran ke 15 tertanggal 31 Mei 2023 saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa, tidak lagi mengirimkan keuntungan maupun uang milik saksi korban RIZKI LESTARI hingga akhirnya saksi korban RIZKI LESTARI bertanya mengenai keberadaan uang miliknya.

Bahwa pada tanggal 06 Juni saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto datang kerumah Terdakwa membahas tentang permasalahan arisan ini, Sehingga Terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sepakat akan mengembalikan sisa kekurangan uang tersebut secara cicil, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sebagai berikut :

Pada tanggal 06 Juni 2023 sebesar Rp.1.000 000,- (satu juta rupiah) secara cash karena saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto (terdakwa diajukan dalam berkas perkara lain) datang kerumah Terdakwa.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sepakat akan mengembalikan sisa kekurangan uang tersebut secara cicil namun sampai dengan hari ini tidak ada pengembalian uang kepada saksi korban RIZKI LESTARI.

Bahwa uang milik saksi korban RIZKI LESTARI dari setoran ke 6 sampai dengan ke 15 telah habis di gunakan oleh terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto untuk memenuhi kebutuhannya sehari harinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto, saksi korban RIZKI LESTARI mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp.10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh rupiah) Bahwa perbuatan terdakwa FAJAR AYUNDA MEGAWATI Binti SLAMET SUHARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Lestari Widyawati Binti Kusnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023, bertempat di tempat tinggal saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto yang beralamat di Desa Jatirejo RT.001 RW.007 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang;
 - Bahwa sekitar tanggal 10 - 15 Mei 2023 terdakwa menawarkan "Lelang arisan" kepada saksi baik secara langsung maupun via WA dan sesudah transaksi pembelian lelang tersebut selesai namun sesampainya waktu yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan mendapatkan arisan, saksi tidak mendapatkan arisan tersebut sesuai dengan janji yang diberikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi telah mengirim uang kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Mei 2023 saya memberikan uang secara tunai kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-
2. Pada tanggal 22 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-
3. Pada tanggal 18 Mei 2023 saya memberikan uang secara tunai kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,
4. Pada tanggal 25 Mei 2023 saya memberikan uang secara tunai kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,-
5. Pada tanggal 22 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 2 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000
6. Pada tanggal 22 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000
7. Pada tanggal 24 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 2.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp.3.000.000
8. Pada tanggal 26 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 950.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 3 Juni 2023 sebesar Rp.1.500.000 .
9. Pada tanggal 27 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 600.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 2 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000 .
10. Pada tanggal 29 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-
11. Pada tanggal 31 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.200.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 4 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 31 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.700.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp.2.500.000

13. Pada tanggal 31 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 2.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp.5.000.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian, sekitar Rp. 16.850.000,- (Enam belas Juta Delapan Ratus Lima puluh ribu Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Ulfi Widianingsih Binti Edi siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;

- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023, bertempat di tempat tinggal saksi yang beralamat di Desa Jatirejo RT.001 RW.007 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa terdakwa melakukan Jual Beli Arisan, contoh : kita menawarkan ke orang yang sudah dikenal namun belum lama kenal atau baru dikenal, dengan menawarkan Get Arisan 2jt yang mana arisan tersebut akan keluar ditanggal 08 Juni 2023, dan peserta mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke saya pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian dari uang tersebut saya transfer lagi ke owner (Bandar) sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dari Lelang Arisan tersebut saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi korban RIZKI LESTARI mulai mengirimkan uang kepada saksi baik melalui transfer maupun secara tunai ke rekening diantaranya sebagai berikut :

1.Pada tanggal 11 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.500.000 dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjiikan akan mendapatkan arisan tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

2.Pada tanggal 15 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.300.000 dan dijanjiikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

3.Pada tanggal 18 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.000.000 dan dijanjiikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

4.Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjiikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

5.Pada tanggal 25 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.000.000 dan dijanjiikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,-.

6.Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.000.000 dan dijanjiikan akan mendapatkan arisan tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

7.Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjiikan akan mendapatkan arisan tanggal 01 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

8.Pada tanggal 24 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.2.000.000 dan dijanjiikan akan mendapatkan arisan tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.3.000.000,-.

9.Pada tanggal 26 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.950.000 dan dijanjiikan akan mendapatkan arisan tanggal 03 Juni 2023 sebesar Rp.1.500.000,-.

10. Pada tanggal 27 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Rp.600.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

11. Pada tanggal 29 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

12. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 04 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

13. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.700.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.2.500.000,-.

14. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.2.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp.5.000.000,-.

15. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Diva Rizky Adita Binti Karyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;

- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023, bertempat di tempat tinggal saksi yang beralamat di Desa Jatirejo RT.001 RW.007 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut lelang arisan dengan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah tiba waktunya Saksi dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu tidak ikut lagi;
- Bahwa saksi tahu kalau ada lelang arisan yang diadakan oleh Terdakwa Saksi tahunya dari Sdri. RIZKI dengan menunjukkan whatsappnya Terdakwa kemudian Saksi ikut lelang arisan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
 - Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023, bertempat di tempat tinggal saksi yang beralamat di Desa Jatirejo RT.001 RW.007 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya;
 - Bahwa terdakwa menjual "lelang arisan" kepada Sdri. Rizki Lestari Widyawati tersebut dalam menawarkan lelang arisan tersebut dengan membuat story WA yang kemudian Terdakwa membaca story WA Saksi Rizki Lestari Widyawati lalu menghubungi Saksi Rizki Lestari Widyawati baik melalui telepon WA dan chat WA. Sebagai contoh ketika Saksi Rizki Lestari Widyawati memasang stori WA lelang arisan pada tanggal 11 Mei 2023 "Get 2jt" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rizki Lestari Widyawati bahwa Terdakwa tertarik ingin mengambil lelang arisan tersebut lalu menanyakan kepada Saksi Rizki Lestari Widyawati untuk pembayaran arisan tersebut berapa dan cair tanggal berapa, lalu Saksi jelaskan Terdakwa menyetorkan uang arisan sebesar Rp. 1.250.000, dan akan cair pada tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 2.000.000, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari lelang arisan tersebut sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam lelang arisan tersebut diikuti peserta lelang arisan lainnya, untuk tanggal 11 Mei 2023 hingga tanggal 24 Mei 2023 untuk lelang arisan tersebut ada peserta lelangnya, dan lelang arisan tersebut sudah selesai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana. Namun dikarenakan terjadi colabs atau kerugian dalam pengelolaan lelang arisan tersebut mulai tanggal 25 Mei 2023 hingga tanggal 31 Mei 2023 yang diikuti Terdakwa karena Saksi mengalami kerugian dengan gali lobang tutup lobang atau bisa disebut lelang arisan tersebut BODONG karena tidak ada lelang arisannya;

- Bahwa untuk Terdakwa mengetahui bahwa lelang arisan tersebut BODONG atau FIKTIF sejak tanggal 02 Juni 2023;

- Bahwa selanjutnya saksi korban RIZKI LESTARI mulai mengirimkan uang kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto baik melalui transfer maupun secara tunai ke rekening diantaranya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

2. Pada tanggal 15 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

3. Pada tanggal 18 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

4. Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

5. Pada tanggal 25 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,-.

6. Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

7. Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 01 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

8. Pada tanggal 24 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.2.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.3.000.000,-.

9. Pada tanggal 26 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.950.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 03 Juni 2023 sebesar Rp.1.500.000,-.

10. Pada tanggal 27 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.600.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 02 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

11. Pada tanggal 29 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

12. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 04 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.

13. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.1.700.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.2.500.000,-.

14. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.2.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp.5.000.000,-.

15. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.

- Bahwa setelah saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto memperoleh uang hasil 15 (lima belas) kali pengiriman oleh dari Saksi korban RIZKI LESTARI baik melalui transfer ke nomor rekening saksi Ulfi Widianingsih Binti

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Slamet Suharto maupun secara tunai, selanjutnya saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar sekitar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di kelola bersama antara saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa.

- Bahwa uang saksi korban RIZKI LESTARI yang di kirimkan ke saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto secara bertahap untuk mengikuti program “lelang arisan / get arisan “ tersebut, awalnya dari setoran ke 1 tertanggal 11 Mei 2023 sampai dengan setoran ke 5 tertanggal 25 Mei 2023 oleh saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto selanjutnya dikirimkan ke Terdakwa, bahwa perolehan keuntungan yang di janjikan oleh saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa lalu di kirimkan ke saksi korban RIZKI LESTARI dengan harapan saksi korban RIZKI LESTARI akan secara terus menerus mengikuti program yang saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa selenggarakan, namun pada setoran ke 6 tertanggal 22 Mei 2023 sampai dengan setoran ke 15 tertanggal 31 Mei 2023 saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto dan Terdakwa, tidak lagi mengirimkan keuntungan maupun uang milik saksi korban RIZKI LESTARI hingga akhirnya saksi korban RIZKI LESTARI bertanya mengenai keberadaan uang miliknya;

- Bahwa pada tanggal 06 Juni saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto datang kerumah Terdakwa membahas tentang permasalahan arisan ini, Sehingga Terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sepakat akan mengembalikan sisa kekurangan uang tersebut secara cicil, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sebagai berikut :

- 1.Pada tanggal 06 Juni 2023 sebesar Rp.1.000 000,- (satu juta rupiah) secara cash karena saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto (terdakwa diajukan dalam berkas perkara lain) datang kerumah Terdakwa
- 2.Pada tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 3.Pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto sepakat akan mengembalikan sisa kekurangan uang tersebut secara cicil namun sampai dengan hari ini tidak ada pengembalian uang kepada saksi korban RIZKI LESTARI;

- Bahwa uang milik saksi korban RIZKI LESTARI dari setoran ke 6 sampai dengan ke 15 telah habis di gunakan oleh terdakwa dan saksi Ulfi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianingsih Binti Slamet Suharto untuk memenuhi kebutuhannya sehari harinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto, saksi korban RIZKI LESTARI mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp.10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ---tidak ada---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023, bertempat di tempat tinggal saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto yang beralamat di Desa Jatirejo RT.001 RW.007 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya;

- Bahwa sekitar tanggal 10 - 15 Mei 2023 terdakwa menawarkan "Lelang arisan" kepada saksi baik secara langsung maupun via WA dan sesudah transaksi pembelian lelang tersebut selesai namun sesampainya waktu yang telah ditentukan mendapatkan arisan, saksi tidak mendapatkan arisan tersebut sesuai dengan janji yang diberikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi telah mengirim uang kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Mei 2023 saya memberikan uang secara tunai kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-

2. Pada tanggal 22 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-

3. Pada tanggal 18 Mei 2023 saya memberikan uang secara tunai kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,

4. Pada tanggal 25 Mei 2023 saya memberikan uang secara tunai kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,-

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



5. Pada tanggal 22 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 2 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000

6. Pada tanggal 22 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000

7. Pada tanggal 24 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 2.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp.3.000.000

8. Pada tanggal 26 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 950.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 3 Juni 2023 sebesar Rp.1.500.000 .

9. Pada tanggal 27 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 600.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 2 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000 .

10. Pada tanggal 29 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-

11. Pada tanggal 31 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.200.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 4 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000

12. Pada tanggal 31 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.700.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp.2.500.000

13. Pada tanggal 31 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 2.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp.5.000.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian, sekitar Rp. 16.850.000,- (Enam belas Juta Delapan Ratus Lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1)



ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;
4. Unsur yang di lakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Fajar Ayunda Megawati Binti Slamet Suharto** kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 10 - 15 Mei 2023 terdakwa menawarkan “Lelang arisan” kepada saksi baik secara langsung maupun via WA dan sesudah transaksi pembelian lelang tersebut selesai namun sesampainya waktu yang telah ditentukan mendapatkan arisan, saksi tidak mendapatkan arisan tersebut sesuai dengan janji yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengirim uang kepada terdakwa sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 15 Mei 2023 saya memberikan uang secara tunai kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.300.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-
 2. Pada tanggal 22 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-
 3. Pada tanggal 18 Mei 2023 saya memberikan uang secara tunai kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



4. Pada tanggal 25 Mei 2023 saya memberikan uang secara tunai kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,-

5. Pada tanggal 22 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 2 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000

6. Pada tanggal 22 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000

7. Pada tanggal 24 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 2.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp.3.000.000

8. Pada tanggal 26 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 950.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 3 Juni 2023 sebesar Rp.1.500.000 .

9. Pada tanggal 27 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 600.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 2 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000 .

10. Pada tanggal 29 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-

11. Pada tanggal 31 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.200.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 4 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000

12. Pada tanggal 31 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 1.700.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp.2.500.000

13. Pada tanggal 31 Mei 2023 saya transfer kepada Sdri. ULFI WIDIANINGSIH Rp 2.500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp.5.000.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto, saksi korban RIZKI LESTARI mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp.10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya“ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa setelah terdakwa memperoleh uang dari Saksi korban RIZKI LESTARI baik melalui transfer ke nomor rekening terdakwa maupun secara tunai, selanjutnya oleh terdakwa uang di kirimkan melalui transfer ke nomor rekening saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto kurang lebih sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di kelola bersama antara terdakwa dan saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Unsur mereka yang turut serta melakukan “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang di lakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa :

- Bahwa setelah terdakwa memberikan penjelasan kepada saksi korban RIZKI LESTARI selanjutnya saksi korban RIZKI LESTARI tertarik dan kemudian saksi korban RIZKI LESTARI menyampaikan ke terdakwa kalau berminat mengikuti “ lelang arisan / get arisan “ yang terdakwa kelola.

- Bahwa selanjutnya saksi korban RIZKI LESTARI mulai mengirimkan uang kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto baik melauai transfer maupun secara tunai ke rekening terdakwa diantaranya pada :

1. Pada tanggal 11 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.500.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



2. Pada tanggal 15 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI memberikan uang secara tunai kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.300.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000,-
3. Pada tanggal 18 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI memberikan secara tunai kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.000.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-
4. Pada tanggal 18 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI mengirimkan uang melalui transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 500.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp.500.000,-
5. Pada tanggal 25 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI mengirimkan uang secara tunai kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.000.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,-
6. Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.000.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-
7. Pada tanggal 22 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 500.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-
8. Pada tanggal 24 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 2.000.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp.3.000.000,-
9. Pada tanggal 26 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 950.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 3 Juni 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 27 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 600.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 2 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,- .
11. Pada tanggal 29 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 500.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp.1.000.000,-.
12. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.300.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 4 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,-.
13. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 1.700.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp.2.500.000,-.
14. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp 2.500.000,- dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp.5.000.000,- .
15. Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi RIZKI LESTARI transfer kepada saksi Ulfi Widianingsih Binti Slamet Suharto uang sebesar Rp. 500.000 dan dijanjikan akan mendapatkan arisan tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp 1.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Unsur yang di lakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut“ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RIZKI LESTARI mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp.10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh rupiah).
- Terdakwa sudah menggunakan seluruh hasil kejahatan untuk keperluan pribadinya
- Terdakwa tidak mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh saksi RIZKI LESTARI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Ayunda Megawati Binti Slamet Suharto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN JATI WIWOHO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

